

**PENGARUH PELAKSANAAN KEWENANGAN PENGHULU (DATUAK)
MELALUI KERAPATAN ADAT NAGARI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN
DI KENAGARIAN SALIDO SARI BULAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATRA BARAT**

Oleh: Zindy Afreza

Email: zindyafreza02@gmail.com

Pembimbing: Drs.H.Isril, MH.

Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl.H.R.Soebrantas KM. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRAK

Pelaksanaan kewenangan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan kekuasaan formal atau kewenangan guna untuk mencapai suatu tujuan tertentu, kewenangan Penghulu/Datuak dalam Kenagarian Salido Sari bulan dimana hal ini menimbulkan pengaruh pada pelaksanaan kewenangan itu sendiri. Masalah ini di latarbelakangi oleh adanya pemekaran wilayah di daerah Pesisir Selatan Sumatera Barat yaitu Kenagarian Tambang yang di mekarkan menjadi 3 wilayah yaitu Nagari Salido Sari Bulan, Nagari Kotorawang dan Nagari Tambang oleh karna itu terjadi Restrukturisasi besar-besaran dimana pada saat sekarang belum adanya peraturan tertulis mengenai kewenangan penghulu di Nagari Salido Sari Bulan, dimana di Nagari tersebut terdapat Penghulu/Datuak dari 5 suku yaitu Caniago, Melayu, Tanjung, Bendang dan Jambak berjumlah 17 orang.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Pelaksanaan Kewenangan Penghulu di Nagari Salido Sari Bulan setelah terjadi Pemekaran. Pendekatan penelitian yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif dimana Penelitian ini di lakukan di Kenagarian Salido Sari Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera barat serta data yang di kumpulkan melalui Wawancara dan Dokumentasi berdasarkan permasalahan.

Hasil dari Penelitian ini adalah Dalam peraturan Daerah Sumatera Barat nomor 7 Tahun 2018 ayat 14 di katakan bahwa Niniak Mamak adalah orang yang di angkat sebagai Penghulu Adat oleh suku atau kaum,dimana Niniak Mamak merupakan anggota utama dari Kerapatan Adat Nagari (KAN), KAN memiliki wewenang resmi untuk bekerja sama dengan Pemerintahan Nagari, besarnya pengaruh Penghulu dalam KAN menyebabkan sebagian tugas dan wewenang yang dimiliki oleh KAN dilaksanakan oleh Penghulu atau Niniak Mamak sebagai anggota penting dari KAN, sehingga hal ini berpengaruh pada pelaksanaan kewenangan yang di jalankan oleh Penghulu dalam Sistem Pemerintahan Nagari.

Kata Kunci : Kewenangan, Penghulu (Datuak), Nagari

**THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE
PENHULU (DATUAK) THROUGH THE NAGARI TRADITIONAL DENSITY IN
THE GOVERNMENT SYSTEM IN SALIDO SARI BULAN MONTH REGENCY OF
PESISIR SELATAN PROVINCE OF WEST SUMATRA**

By: Zindy Afreza

Email: zindyafreza02@gmail.com

Supervisor: Drs.H.Isril, MH.

Government Science, FISIP Riau University

Bina Widya Campus Jl. HRSoebrantas KM. 12.5 Simpang Baru Pekanbaru 28293 Tel/Fax.
0761-63277

ABSTRACT

The exercise of authority is a series of activities related to formal power or authority in order to achieve a certain goal, the authority of the Penghulu/Datuak in Kenagarian Salido Sari Bulan where this has an influence on the implementation of the authority itself. This problem was motivated by the existence of regional expansion in the South Coastal area of West Sumatra, namely the Kenagarian Mine which was expanded into 3 regions, namely Nagari Salido Sari Bulan, Nagari Kotorawang and Nagari Tambang because of that there was a massive restructuring where at this time there were no written regulations. regarding the authority of the penghulu in Nagari Salido Sari Bulan, where in the Nagari there are Penghulu/Datuak from 5 tribes namely Caniago, Malay, Tanjung, Bendang and Jambak totaling 17 people.

This study aims to see how the implementation of the authority of the Penghulu in Nagari Salido Sari Bulan after the division took place. The research approach used is a qualitative approach where this research was carried out in Kenagarian Salido Sari Bulan Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province and data collected through interviews and documentation based on problems.

The results of this study are in the West Sumatra Regional Regulation number 7 of 2018 paragraph 14 it is said that Niniak Mamak is a person who is appointed as a traditional leader by a tribe or tribe, where Niniak Mamak is the main member of the Nagari Adat Density (KAN), KAN has the official authority to cooperate with the Nagari Government, the magnitude of the influence of the Penghulu in KAN causes some of the duties and authorities of KAN to be carried out by the Penghulu or Niniak Mamak as an important member of the KAN, so this affects the implementation of the authority exercised by the Penghulu in the Nagari Government System .

Keywords: Authority, Penghulu (Datuak), Nagari

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan nagari adalah sebuah sistem pemerintahan yang penyelenggaraan urusan Pemerintahannya dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari berdasarkan asal usul Nagari di wilayah Propinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Nagari dapat dibentuk, dimekarkan, dihapus dan/ atau digabungkan setelah memperhatikan aspek kepentingan masyarakat dan kondisi daerah dengan mengacu kepada kriteria tertentu serta tidak merusak kelestarian adat/ struktur adat pada kesatuan masyarakat dan wilayah hukum adat Nagari tersebut.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari dijelaskan bahwa walaupun sudah kembali menerapkan sistem Pemerintahan Nagari namun dalam penyelenggaraannya belum kembali kepada karakter Pemerintahan Nagari. Sosok yang tampil dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari masih sama dengan sosok Desa, yaitu dipisahkan antara urusan Administrasi Pemerintahan dengan urusan Adat Istiadat berdasarkan hak asal usul. Hal ini terbukti dengan masih dipisahkannya *niniak mamak* atau pemangku adat dari penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Pemerintahan Nagari dijalankan sepenuhnya mengacu kepada Undang-Undang bukan berdasarkan Adat Salingka Nagari.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 pasal 1 (angka 6) menjelaskan bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan ninik mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, unsur Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur parik paga dalam Nagari yang bersangkutan sesuai dengan adat Salingka Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari bahwa *niniak mamak* adalah orang yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku atau kaum dalam suatu Nagari, artinya Penghulu dalam masyarakat Minangkabau merupakan sebutan kepada *niniak mamak* atau perhimpunan penghulu pemangku adat yang bergelar *datuak* yang bertanggungjawab dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan Nagarnya, oleh karena itu peran mereka dalam nagari terutama dalam pembangunan juga patut untuk di perhitungkan mengingat pentingnya kedudukan mereka dalam adat di minangkabau, penghulu bertanggungjawab atas permasalahan yang terdapat dalam masyarakat yang di katakan sebagai kewajiban penghulu.

Salah satu daerah di Sumatera Barat yaitu Kenagarian Salido Sari Bulan yang terletak di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat selama beberapa tahun belakangan ini tidak terlihat adanya

kegiatan Adat Kepenghuluan yang menampakkan eksistensi mereka di Pemerintahan Adat Nagari tersebut, artinya kegiatan adat sudah sangat minim dilakukan di daerah tersebut tidak seperti tahun belakangan, hal ini dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan Nagari yang dibagikan di website resmi Pemerintahan Nagari Salido Sari Bulan.

Dalam daftar Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Persetujuan Bersama Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pemerintah Nagari Salido Sari Bulan dimana Nagari Salido Sari Bulan Secara resmi di mekarkan, namun setelah kurang lebih 10 tahun di mekarkan Pemerintah Nagari Salido Sari Bulan masih dalam masa penyesuaian dimana belum ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Penghulu sebagai pemimpin adat dalam Pemerintahan Nagari.

Kenagarian Salido Sari Bulan merupakan daerah hasil pemekaran wilayah Kenagarian Tambang dimana kenagarian tersebut di bagi menjadi 3 wilayah yaitu, Kenagarian Salido Sari Bulan, Kenagarian Kotorawang dan Kenagarian Tambang itu sendiri, terjadinya pemekaran wilayah tersebut juga menyebabkan penghulu atau datuak di daerah tersebut di bagi 3, hal ini di lakukan memudahkan akses masyarakat yang berada paling ujung di kenagarian tersebut. Nagari Salido Sari Bulan khususnya pada tahun 2021 untuk pertama kalinya selama Pandemi melaksanakan kembali kegiatan adat kepenghuluan, hal ini dapat memicu munculnya eksistensi Pemerintahan Adat dalam Pemerintahan Nagari Salido Sari Bulan setelah lama tidak terlihat dalam Nagari.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini di rumuskan dengan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Pengaruh Pelaksanaan Kewenangan Penghulu (Datuak) Melalui Kerapatan Adat Nagari Dalam Sistem Pemerintahan Di Kenagarian Salido Sari Bulan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatra Barat?.

3. Tinjauan Pustaka

a. Studi Terdahulu

Penulisan penelitian terdahulu ini adalah hasil dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan berguna sebagai bahan perbandingan dan kajian penulis. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan oleh penulis.

Algamar, dalam penelitiannya yang berjudul *the changing status and role of penghulu in the system of nagari governance* mengemukakan bahwa keberadaan Penghulu di sukunya memiliki peran yang sangat besar dalam gerak Pemerintahan Nagari, selain tentunya lembaga adat yang telah terbentuk. Pimpinan suatu Penghulu turut serta mempengaruhi berhasil tidaknya sistem Pemerintahan Nagari itu sendiri, hal ini sesuai dengan penelitian penulis yang menerangkan bahwa.

Kurnia, dalam penelitiannya yang berjudul *Eksistensi Penghulu Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan* dimana kaitannya dengan penelitian penulis yaitu fenomena yang terdapat dalam penelitian penulis dimana elit adat seperti penghulu mempunyai pengaruh yang besar dimana sewaktu waktu dapat

menimbulkan konflik apabila kepemimpinan nya tidak sejalan dengan pemerintahan nagari.

Ridwan, dalam penelitiannya yang berjudul Dinamika sosial masyarakat multikultural dalam penyatuan nagari. Dimana Pemerintahan Nagari merupakan sebuah Pemerintahan Tradisional yang diperintah oleh penghulu-penghulu suku yang memiliki kewenangan yang sama derajatnya yang tergabung dalam sebuah Kerapatan Adat Nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang merupakan salah satu dari kelembagaan Nagari dimana juga merupakan unit politik bagi penghulu di Nagari memiliki wewenang dalam pemerintahan nagari.

Yunus, dalam penelitiannya yang berjudul Model pemerintahan nagari yang partisipatif dalam masyarakat minangkabau Hal ini terkait dengan struktur pemerintahan nagari yang di bahas pada penelitian penulis dimana menurut peraturan perundang-undangan yang baru tentang nagari menurut PERDA Sumbar nomor 7 tahun 2018 tentang nagari dimana nagari di pimpin oleh wali nagari sebagai pemimpin administratif sedangkan jauh sebelum adanya peraturan tersebut Nagari di pimpin oleh pemerintahan Adat.

Rahmad, dalam penelitian nya yang berjudul Mengembalikan keistimewaan nagari di minangkabau pasca pemberlakuan otonomi daerah. Hal ini terkait dengan fenomena yang ada di penelitian penulis mengenai kondisi pemerintahan nagari saat ini yang mempengaruhi jalannya pemerintahan nagari dimana dimana nagari belum bisa kembali ke bentuk pemerintahan asli nagari yang mengakui keberadaan pemerintahan adat tanpa dibatasi oleh peraturan yang menghambat eksistensi pemerintahan adat khususnya penghulu

4. Kerangka Teori

Max Weber membagi kewenangan menjadi 4 macam (1) Wewenang Kharismatik, Tradisional dan Rasional (2) Wewenang resmi dan tidak resmi (3) Wewenang Pribadi dan Teritorial (4) Wewenang terbatas dan menyeluruh. Fokus pembahasan penulis kali ini adalah poin nomor 1 yaitu kewenangan menurut weber adalah wewenang kharismatik, tradisional dan rasional adapaun penjelasan tentang teori ini yaitu:

Wewenang kharismatik merupakan wewenang yang didasarkan pada kharisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan seseorang sejak lahir dimana seseorang akan tunduk dan patuh pada orang tersebut karna kepercayaan dan kualitas luar biasa yang di miliki orang tersebut.

Wewenang tradisional merupakan wewenang yang di ambil keabsahannya berdasarkan hal-hal yang di anggap suci dalam masyarakat dapat dipunyai oleh seseorang atau sekelompok orang. Ciri – ciri wewenang tradisional yaitu Adanya ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang – orang lain dalam masyarakat, Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi, dan Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan – ketentuan tradisional, orang – orang dapat bertindak secara bebas.

Wewenang rasional atau legal, yaitu wewenang yang disandarkan

pada sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum mana dipahami sebagai kaidah – kaidah yang dibangun melalui legitimasi yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh negara.

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini bermaksud untuk memahami, mengungkap dan menjelaskan berbagai gambaran atas fenomena-fenomena yang ada di lapangan kemudian dirangkum menjadi kesimpulan deskriptif berdasarkan data penelitian yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti.

B. PEMBAHASAN

Pengaruh pelaksanaan kewenangan Penghulu (datuak) melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam sistem Pemerintahan Nagari di kenagarian Salido Sari Bulan

Menurut Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 bahwa Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang merupakan perwujudan permusyawaratan perwakilan tertinggi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan Niniak Mamak dan unsur Alim Ulama Nagari, Cadiak Pandai, unsur Bundo Kandung, dan unsur Parik Paga dalam Nagari yang bersangkutan dengan Adat Salingka Nagari.

Niniak Mamak merupakan penghulu atau datuak yang diangkat dan di pilih

oleh anggota kaum/suku dalam nagari menurut Adat Salingka Nagari dimana Adat Salingka Nagari merupakan adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan dengan prinsip Adat yang berlaku secara umum atau Adat sebatang panjang dan di warisi secara turun temurun di Minangkabau.

Tugas dan Wewenang Kerapatan Adat Nagari menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari adalah sebagai berikut:

Tugas Kerapatan Adat Nagari adalah Mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, menyusun Peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari dan membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari.

Wewenang Kerapatan Adat Nagari adalah memilih dan mengangkat Kapalo Nagari secara musyawarah dan mufakat, menyalurkan aspirasi masyarakat Nagari, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari, meminta pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Nagari kepada Kapalo Nagari dan melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai Adat Salingka Nagari.

Nagari Salido Sari Bulan merupakan Nagari hasil pemekaran wilayah dari Kenagarian Tambang, dalam daftar Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan yaitu Persetujuan Bersama Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pemerintah Nagari Salido Sari Bulan dimana Nagari Salido Sari Bulan Secara resmi di mekarkan, namun setelah kurang lebih 10 tahun di mekarkan Pemerintah Nagari Salido Sari Bulan masih dalam masa penyesuaian dimana belum ditetapkannya Peraturan Nagari tentang Penghulu sebagai pemimpin adat dalam Pemerintahan Nagari.

Jadi berdasarkan teori max weber yaitu kewenangan kharismatik, Tradisional Dan Rasional yang di gunakan bahwa Pengaruh Pelaksanaan Kewenangan penghulu atau Datuak dalam sistem Pemerintahan Nagari adalah

1. Kewenangan Kharismatik

Pengaruh kewenangan Penghulu melalui Kerapatan Adat Nagari adalah terjadinya Kewenangan kharismatik dimana Kewenangan penghulu tidak dituliskan dalam bentuk Peraturan Nagari melainkan hanya berdasarkan kepercayaan anggota kaum/suku yang pada dasarnya sudah mempercayai penghulu atau datuak berdasarkan Adat Salingka Nagari. Hal ini dapat di lihat dari pembahasan di atas bahwa penghulu tetap menjalankan tugasnya yang menyangkut adat meskipun tidak punya kewenangan tertulis dalam Peraturan Nagari.

2. Kewenangan Tradisional

Kewenangan Penghulu Melalui kerapatan Adat merupakan kewenangan tradisional dimana keberadaan Penghulu dalam Nagari merupakan hal yang dianggap keramat oleh masyarakat sekitar, adapun ciri-ciri kewenangan tradisional menurut weber yaitu Adanya ketentuan tradisional yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang – orang lain dalam masyarakat, artinya keberadaan penghulu yang mengharuskan nya memimpin kaum dan adat dalam nagari tersebut Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi, dan Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan – ketentuan tradisional. Adapun dalam penelitian ini dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan kepenghuluan yang

di lakukan oleh Penghulu atau datuak di Nagari Salido Sari Bulan seperti Batagak Penghulu, Balimau Paga dan kegiatan kesenian adat lainnya yang cukup menjelaskan tentang Kewenangan tradisional.

2. Kewenangan Rasional/Legal

Seperti yang sudah di jelaskan dalam pembahasan bahwa penghulu atau datuak melalui Kerapatan Adat Nagari memiliki kekuasaan yang rasional atau legal secara hukum hal ini dapat di lihat dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2021 di mana tugas dan wewenang Penghulu melalui Kerapatan Adat Nagari dalam di lihat pada pasal 7 ayat 1 dan 2.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan Pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa Pengaruh Pelaksanaan kewenangan Penghulu/Datuak di Kenagarian Salido Sari Bulan merupakan terlaksananya kewenangan Tradisional, kharismatik dan rasional sekaligus hal ini di buktikan bahwa kewenangan tradisional dapat di lihat dari kegiatan-kegiatan kepenghuluan yang di lakukan oleh Penghulu atau datuak di Nagari Salido Sari Bulan seperti Batagak Penghulu, Balimau Paga dan kegiatan kesenian adat lainnya yang cukup menjelaskan tentang Kewenangan tradisional, kewenangan kharismatik dapat di lihat dari fenomena penghulu yang tetap menjalankan tugasnya yang menyangkut adat meskipun tidak punya kewenangan tertulis dalam Peraturan Nagari, sedang kewenangan rasional/legal dapat dilihat adanya hukum tertulis yaitu Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2021 di mana tugas dan wewenang

Penghulu melalui Kerapatan Adat Nagari dalam di lihat pada pasal 7 ayat 1 dan 2.

Jadi, selain menjalankan kewenangan yang legal rasional Penghulu juga dapat menjalan kekuasaan secara Kharismatik maupun Tradisional, Penghulu atau Datuak dalam menjalankan kewenangan nya sebagai Pemimpin adat yang akan menjalankan Pemerintahan Nagari bersama Wali Nagari sebagai Pemerintah Administratif, jika salah satu nya lemah maka akan terjadi kesenjangan dalam Pemerintahan Nagari, oleh karena itu keduanya harus saling bekerja sama.

2 Saran

Setelah Melihat, Membaca dan Memahami pembahasan di atas maka hendaknya Pemerintah Nagari Salido Sari Bulan segera mengambil tindakan dimana Pemerintah Nagari Salido Sari Bulan harus lebih memperhatikan pemerintahan adat di nagari salido sari bulan, karna Nagari tidak akan berarti jika tidak adanya adat yang kokoh dalam Nagari tersebut juga agar dapat bekerjasama dengan pemerintahan Nagari dengan efektif dan selaras antara Pemerintahan dan Adat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anda, Jasril. (2014). Buku Adat: *Tambo dan mustika Adat Alam Minangkabau*. Salido: Niniak Mamak Salido Sari Bulan.
- Akbar, H. U. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Alwasilah, A. C. (2003). *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: PT Dunia Pustaka Jaya.
- Bungin, M. B. (2007). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan*

Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Anwar, Chairul. 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Adat Minangkabau*, PT. Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 24
- Diradjo, I. D. (2019). Tambo Alam Minangkabau. In I. D. Diradjo, *Tambo Alam Minangkabau* (p. 177). Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- HR, R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ilmar,Aminuddin, (2016). *Hukum Tata Pemerintahan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Moleong, L. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Sumarty, Betty. (2007). *Revitalisasi Peran Niniak Mamak dalam Pemerintahan Nagari*. Yogyakarta: PolGov
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Soekanto, S. (2005). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Subadi, T. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. In M. d. Huberman, *Teknik Analisis Data* (p. 70). Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Sukandarrumidi. (2002). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

Algamar, M. H. (2019). the changing status and role of penghulu in the system of nagari governance. *KnE Social Science*, 418-429.

Fatratul.W. (2019). Konstitusionalitas Pemerintahan Nagari Di Sumatera Barat Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Reformasi . *Doctoral Disertation Universitas Andalas*, Halaman 67

Kurnia, M. (2018). Eksistensi Penghulu Dari Masa Kolonial Hingga Kemerdekaan. *Analisis Sejarah, volume 7 nomor 1*.

Prima, Afdhal. (2014). sistem pemerintahan nagari (studi pada nagari padang magek kabupaten tanah datar). *Jom FISIP Volume 1*

Rahmad, R. (2017). Mengembalikan keistimewaan nagari di minangkabau pasca pemberlakuan otonomi daerah. *Jurnal Open Science Framework* Halaman 6

Ridwan, R. &. (2019). Dinamika sosial masyarakat multikultural dalam penyatuan nagari. *KEMUDI: jurnal ilmu pemerintahan*, 212-236.

Syafrudin, A. (2000). Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan Bertanggung Jawab. *Jurnal Pro Justisia Edisi IV* , halaman 22.

Yunus, Y. (2007). Model pemerintahan nagari yang partisipatif dalam masyarakat minangkabau. *jurnal dekorasi, volume 2*.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 ayat 2 (amandemen kedua)

Undang-Undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa

Undang-Undang No 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Republik Indonesia no 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia no 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Daerah Sumatera Barat no 7 tahun 2018 tentang Nagari

Perda Sumatera Barat no 2 tahun 2007 tentang pokok-pokok pemerintahan nagari

INTERNET

Ahsas, F. R. (2020, oktober 05). *minangkabaunews*. Retrieved oktober 29, 2020, from Padangnya Kewibawaan Mamak dalam Adat Minangkabau:

<https://minangkabaunews.com/artikel-111728-padangnya-kewibawaan-mamak-dalam-adat-minangkabau.html>

Irareni, s. d. (2014). Peran penghulu di dalam nagari; suatu kajian tentang peran kepemimpinan adat dalam nagari dewasa ini. *repository.unand.ac.id*, 1.

Mariana, Dede. dkk. “ Modul Perbandingan Pemerintahan “ <https://www.pustaka.ut.ac.id/lib/ipe/m4541-perbandingan-pemerintahan-edisi-3/#tab-id-3>. Februari 2020

Nagari Salido Sari Bulan “<http://salidosaribulan.nagari.pesisirselatankab.go.id/index.php/first/artikel/199>” di akses pada 1 juni 2020

Urang ampek jinih dan jinih nan ampek <http://infopadang.id/959/budaya/urang-nan-ampek-jinih-dan-jinih-nan-ampek/> diakses pada 7 juni 2021

Kabupaten pesisir selatan . <https://berita.pesisirselatankab.go.id/page/detail/sejarah-pesisir-selatan> “ sejarah pesisir selatan . di akses pada 22 agustus 2021

